



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pdt.G/2012/PA.Mrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat tinggal di Dusun xx

Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai  
penggugat

melawan

**tergugat** umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx tempat

tinggal dahulu di Dusun xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Maros,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh  
wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 298/Pdt.G/2012/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.298/Pdt.G/2012/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Nopember 1999 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 363/02/I/2000 tanggal 03 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 9 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 12 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2001 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan apabila penggugat meminta uang kepada tergugat, tergugat marah dan berkata kasar kepada penggugat seperti 'matamu itu mata uang dan mulutmu mulut uang'.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar penggugat yang menyimpan uang belanja namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa karena tidak dinafkahi oleh tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat serta anak penggugat dan tergugat, penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah.
11. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, ..... kepada penggugat .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 12 Put. No.298/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan radio gram tanggal 18 September 2012 dan 18 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 10 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 298/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 10 September 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/02/I/2000 tanggal 3 Januari 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. ...., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah kewanitaan saksi. tergugat adalah istri penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Maros dan kadang-kadang juga di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 12 tahun dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tergugat sering marah-marah dan tergugat tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, bahkan tidak diketahui lagi dimana tergugat berada sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil

2. ...., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Put. No.298/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah sepupu saksi, tergugat adalah istri penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Maros dan kadang-kadang juga di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 12 tahun dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah dan tergugat tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, bahkan tidak diketahui lagi dimana tergugat berada sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, apabila penggugat minta tergugat marah dan berkata kasar kepada penggugat, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara

Hal. 7 dari 12 Put. No.298/Pdt.G/2012/PA Mrs.





penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 November 1999 di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat ..... dan saksi kedua penggugat ..... dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 November 1999 di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 9 tahun bulan di rumah orang tua penggugat, dan dikaruniai seorang anak, bernama ..... dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan selalu marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 4 tahun, yakni sejak tahun 2008 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling

Hal. 9 dari 12 Put. No.298/Pdt.G/2012/PA Mrs.



memedulkan lagi satu dengan lainnya, bahkan tergugat tidak diketahui lagi kerbadaannya dengan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ....., terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurng, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M. bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1434 H. oleh Ridwan SH sebagai ketua majelis, Dra. Hj Fahima, SH. dan Sitriya Daud, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fahima, SH**

**Ridwan, SH**

**Sitriya Daud, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hj. Haderah**

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 Put. No.298/Pdt.G/2012/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>